



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272-321046 (psw. 253), Fax. 0272-322567
KLATEN

Nomor : 005/281/21
Sifat : Biasa
Klasifikasi : Penting
Perihal : **Sosialisasi PPID Desa**

Klaten, 31 Mei 2021

Kepada :
Yth. 1. CAMAT KLATEN TENGAH
2. CAMAT KALIKOTES
di-
KLATEN

Keterbukaan informasi publik kini menjadi salah satu indikator penting keberhasilan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di semua level pemerintahan. Pencapaian itu tidak saja mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga, tapi juga membangun badan publik yang informatif dan dipercaya.

Mendasarkan hal tersebut, sebagai instansi yang mengkoordinasikan keterbukaan informasi publik, kami bermaksud mengadakan sosialisasi pembentukan layanan informasi publik di seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Desa. Selanjutnya kepada Camat diminta menghadirkan semua pejabat Sekretaris Desa di wilayah masing-masing didampingi Sekretaris Kecamatan mengikuti acara dimaksud sesuai **jadwal terlampir**. Kegiatan direncanakan akan bertempat di Angkringan Widoro (Belakang Pabrik Panili) Desa Ketandan, Klaten Utara, Perempatan RSI Klaten ke Selatan 400 m. Untuk komunikasi dan koordinasi dapat menghubungi Taufiq Hidayanto HP 0857-2907-2570.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas kehadirannya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN

Drs. H. AMIN MUSTOFA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661115 199710 1 001

Tembusan dikirimkan kepada Yth:

1. Bupati Klaten sebagai laporan,
2. Arsip.

AGENDA ACARA SOSIALISASI PPID DESA

Hari/ tanggal : Selasa, 15 Juni 2021
Tempat : Angkringan Widoro (Belakang Pabrik Panili) Desa Ketandan, Klaten Utara,
Perempatan RSI Klaten ke Selatan 400 m
Acara : Sosialisasi PPID Desa
Peserta : Sekretaris Desa di Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.30 - 09.00	Registrasi peserta	Panitia
2	09.00 - 09.05	Pembukaan	Panitia
3	09.05 - 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
4	09.10 - 09.20	Kata Sambutan Kepala Dinas Kominfo	Kepala Dinas Kominfo
5	09.20 - 09.30	Coffe break	Panitia
6	09.30 - 10.30	Materi I " Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik oleh Totok Gantoro,SE, MM "	Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian
7	10.30 - 10.45	Tanya jawab	Moderator
8	10.45 - 11.45	Materi II " Kebijakan Umum Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik oleh Drs. Amin Mustofa, M.Si "	Kepala Dinas Kominfo
9	11.45 - 12.00	Tanya jawab	Moderator
10	12.00 - 12.30	Istirahat, Sholat, dan Makan	Panitia
11	12.30 - 13.30	Materi III " Mekanisme dan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik oleh Joko Priyono, S.Sos., M.Si "	Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi
12	13.30 - 13.45	Tanya jawab	Moderator
13	13.45- 14.00	Penutup	Panitia













PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
Facsimile (0272) 322567 Email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

DAFTAR HADIR PESERTA


Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021
Tempat : Angkringan Widoro
Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara.
Keperluan : Sosialisasi Penguatan PPID Desa

NO	NAMA	INSTANSI	NO. HP/WA	TANDA TANGAN
1	Marsam	Kec. Klaten Tengah	081329 016 384	
2	M. Yuni Anik	Kec. Kalikotes	081 0896 4435 4032	
3	Ibnu dari	Kelurahan Bareng	081392 417 797	
4		Kelurahan Buntalan		4
5	L. Karhika D	Kelurahan Kabupaten	08122805698	5
6	INO/Yoko	Kelurahan Klaten	085729301573	6
7	SRI Wahyuni	Kelurahan Mojayan	085725823510	7
8	Emy Mulyati	Kelurahan Tonggalan	081567 608538	8
9	HARTITI	Desa Gumulan	081329153766	9
10		Desa Jomboran		10
11	Claudia V	Desa Semangkok	0895352530240	11
12	Galprigana	Desa Gemblegan	0856.417 2234	12
13	Sugiyanto	Desa Ngeplak	08564 306054	13
14	Slamet	Desa Jimbung	085293425644	14
15	JURADI	Desa Jogosetran	08213755059	15
16	ENDANG S	Desa Kalikotes	08156754543	16
17	Endang wahyuni	Desa Krajan	08179944354	17
18	AGNES W	Desa Tambongwetan	089649705225	18
19	Z Warh N	KOMINFO	081 225 675 830	19
20	Angga	Kominfo	081 283 303 210	20
21	Taufiq	Diskominfo	085 729 072 570	21
22	Art Dina W	Diskominfo		22
23	Adam Fyari	Diskominfo		23

24	Hendra K	Diskominfo			24	
25	Alfin M	Diskominfo			25	
26	Titik Rochmani	— — —			26	
27	Eko Rian S.R	— — —			27	
28	Mirza Elmata C	— — —			28	
29	Jules Raimon	Diskominfo	0812 28253175		29	
30	Nur Fadilah Z.	Dinas Kominfo	081 329 530006		30	
31	Totok G	Diskominfo			31	
32					32	
33					33	
34					34	
35					35	

Mengetahui,

Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian
Diskominfo Kabupaten Klaten



TOTOK GANTORO, SE, MM

Pembina

NIP. 19641004 199603 1 002

NOTULEN
RAKOR TATA KELOLA INFORMASI PPID KABUPATEN KLATEN

Selasa, 15 juni 2021

Angkringan Widoro, Ketandan, Klaten Utara

Narasumber: - Drs. Amin Mustofa, M.Si
- Totok Gantoro, SE, MM
- Joko Priyono, S.Sos, M.Si

1. Acara dimulai dengan laporan pelaksanaan rakor penguatan dan tata kelola informasi PPID yang disampaikan oleh Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi, Joko Priyono, S.Sos, M.Si
2. Pemaparan materi pertama.
Materi tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang disampaikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Totok Gantoro, SE, MM.
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dibentuk di 401 desa akan membantu permasalahan-permasalahan yang ada didesa seperti permasalahan Dana Desa. Kedepan adanya pembuatan website dan domain akan membuat PPID Desa aktif dalam mempublikasikan kegiatan yang ada serta menjadikan informasi lebih dekat serta akan ada lomba website terbaik se-kelurahan/desa.
3. Pemaparan materi kedua
Materi tentang Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Drs. Amin Mustofa, M.Si.
Menjelaskan bawasanya sudah ada Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2019 mengenai pedoman Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya hal tersebut, mengajak seluruh PPID Desa untuk menyusun strategi dengan mengoptimalkan penyebarluasan informasi melalui website, dan media sosial. Kemudian mengoptimalkan kelembagaan PPID, mengoptimalkan manajemen pengaduan , dan mengoptimalkan sumber daya komunikasi.
4. Pemaparan materi Ketiga
Materi tentang mekanisme dan tata Kelola keterbukaan informasi public oleh Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Joko Priyono, S.Sos, M.Si
PPID Desa wajib mengaktifkan fitur aduan di website desa dan desa wajib membentuk 2 koordinator yaitu yang pertama koordinator pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat serta yang kedua koordinator pengarsipan dan dokumentasi yang bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Menjelaskan tentang permohonan informasi yang terdapat 5 tahap antara lain:
 1. Pertama, pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan mengisi form permohonan informasi, atau permohonan informasi dilakukan dengan surat tertulis dengan melampirkan fc identitas diri
 2. Kedua, petugas mencatat permohonan informasi itu dalam register PIP selanjutnya diberikan surat tanda bukti permohonan informasi.
 3. Ketiga, petugas melalui kordinator pelayanan informasi dan pengaduan melaporkan kepada PPID selanjutnya memberitahukan kepada atasan PPID untuk diberikan keterangan tertulis, Petugas kordinator layanan melapor ke kordinator arsip dan dokumentasi untuk diketahui informasi yang dimohon dikuasai atau tidak.

4. Keempat, membuat surat pemberitahuan terkait PIP melalui sekretaris badan publik sebagai PPID jika informasi itu dikuasai, membuat surat penolakan jika informasi yang dimohon tidak dikuasai, membuat surat perpanjangan waktu untuk pemenuhan informasi melalui PPID.
5. Kelima, Penyerahan informasi yang dimohon dalam surat tanda bukti penyerahan informasi, mendokumentasikan penyerahan informasi.

5. Sesi Tanya Jawab

- Penanya 1 : Meminta bantuan mengenai pengelolaan website di Desa Gemblegan.
Jawaban 1 : Domain masih belum turun, sehingga website harus jalan terus dan untuk domainnya menyusul.
- Penanya 2 :
 - a) Teknis kenapa form pemohon harus menggunakan kop?
 - b) Berapa lama batas waktu menanggapi permohonan?

Jawaban 2 :

- a) Karena sesuai SOP harus menyebutkan badan publik dan desa harus menyesuaikan
- b) Selama 10 hari masa kerja kecuali hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah.

- Penanya 3 :
 - a) Website sudah ada dan kurang fitur PPID dan Pengaduan
 - b) Koordinator Struktur PPID Desa/ Kelurahan harus Kepala Seksi atau boleh THL?

Jawaban 3 :

- a) Setelah pembentukan PPID Desa ini harus segera dilengkapi fitur tersebut.
- b) Rekomendasi dari Kominfo adalah pejabat atau kepala seksi, kemudian THL hanya bertugas di Front Office.

6. Moderator menutup diskusi

Catatan: Dari delapan belas undangan, terdapat dua peserta yang tidak hadir yaitu peserta dari Desa Buntalan dan Desa Jomboran.

Notulis



Taufiq Hidayanto

Lampiran
15 Juni 2021



